



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN NEGERI POLEWALI KELAS II**

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)  
(Model 51/Pid/PN)

**NOMOR: 3 /Pid.C/2019/PN.Pol.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Polewali Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : ARIS, S.Ag;  
Tempat lahir : Kurrak;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun /18 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesi;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Kurrak Kecamatan Tapango  
Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Kepala Desa Kurrak (PNS);

**Susunan Persidangan:**

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal;  
ANWAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan Saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk keruang sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik Kepolisian membacakan catatan Tindak pidana sebagaimana laporan Polisi Nomor: LP/05/II/2019/Sek-Pers-Tpg Tanggal 22 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Dusun II Desa Kurrak Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Tersangka LK Aris S.Ag telah melakukan penganiyaan terhadap korban Lk Irfan Bin Toding dimana tersangka menganiaya korban dengan cara memukul kepala sebelah kiri (diata telinga) korban dengan menggunakan tangan kanannya 2 (dua) kali;

Bahwa akibat korban dianiaya (dipukul kepalanya) oleh tersangka dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali maka korban mengalami rasa sakit dibagian kepala sebelah kiri akan tetapi korban tidak jatuh sakit atau dirawat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tidak menghalangi korban untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti biasanya;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 352 ayat (1) KUH. Pidana;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Irfan Bin Toding, lahir di Bulung tanggal 10 Agustus 1980, umur 38 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun Pendidikan terakhir SD Kewarganegaraan Indonesia Alamat Dusun III Tanete Desa Kurra Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan;
  - Bahwa Saksi sudah mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan laporan pengaduan saksi tentang penganiayaan yang dialaminya;
  - Bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita di Dusun II Desa Kurra Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar:
  - Bahwa tidak ada alat yang dipergunakan oleh Sdri Hasanah Alias Mama Ical Bin Kancil menganiaya saksi namun menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa menganiaya saksi adalah bahwa saat saksi sedang bercerita dengan kakak kandung Terdakwa yang bernama LK Baco Aias Bapak Tika tentang buah durian, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai mobil bersama dengan isterinya dan berteriak dari dalam mobilnya sambil mengatakan "apa kami ambil disitu tukang lapor" lalu kemudian Terdakwa singgah dan turun dari atas mobilnya dan kemudian menghampiri saya dan berkata "kenapa kamu lapor saya ke Jaksa" lalu saya jawab "kenapa kok Pak Desa takut dilapor masyarakat" lalu kemudian Terdakwa menjadi marah dan berkata "tidak usah kamu melapor karena saya itu Pak Desamu, jadi kamu diam saja" lalu kembali saya menjawab "tidak bias masyarakat diam saja, harus berani bicara tinggal buktikan nanti di Jaksa kalau kamu tidak bersalah" dan tidak terima dengan perkataan saya Terdakwapun menjadi sangat marah dan langsung memukul kepala Bagian kiri saya sebanyak 2 kali dengan kepalan tangannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasakan nyeri pada bagian kepala saya menjadi sakit dan nyeri;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
2. Ilham Alias Oje Bin Rola lahir di Tanete tanggal 3 Maret 1993 umur 26 tahun Agama Islam pekerjaan Staf Desa Kurrak Kewarganegaraan Indonesia pendidikan S1 alamat Dusun II Desa Kurrak Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa Saksi sudah mengerti dan mengetahui sebabnya sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan laporan saksi korban Irfan Bin Toding yang telah dianiaya oleh Terdakwa Aris S. Ag;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita di Dusun II Desa Kurrak Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa pada saat penganiayaan terjadi saksi sedang berada di jarak 5 meter dari lokasi kejadian karena saat itu saksi sedang menunggu keluarga saksi yang hendak melahirkan di Puskesmas Pembantu Desa Kurrak;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena adalah Kepala Desa tempat saksi bekerja sedangkan korban adalah warga Desa Kurrak;
  - Bahwa saksi melihat langsung saat penganiayaan tersebut terjadi yakni saat itu saya mendengar pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban lalu saya kemudian mendekat ketempat korban dan Terdakwa bertengkar dan melihat Terdakwa memukul korban ;
  - Bahwa Terdakwa memukul korban pada bagian kepala yakni dengan cara Terdakwa melayangkan tangan kanannya kearah kepala korban;
  - Bahwa tidak ada alat yang dipergunakan Terdakwa memukul korban;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa menganiaya korban;
  - Bahwa korban masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari setelah kejadian penganiayaan tersebut;
  - Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan tersebut yakni Lk Kada Alias Ambe Unding dan LK Papa Tika;
3. Baco Alias Bapak Tika, Tempat lahir di Kurrak, Umur/ tanggal lahir 48 tahun/ 31 Desember 1970 , Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun II Kurrak Desa Kurrak Kecamatan Tapango, Kab.Polman, Agama Islam, pekerjaan Petani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi sudah mengerti dan mengetahui sebabnya sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan laporan saksi korban Irfan Bin Toding yang telah dianiaya oleh Terdakwa Aris S. Ag;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita di Dusun II Desa Kurrak Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat penganiayaan terjadi saksi sedang berada ditempat penjualan saya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saudara saksi sedangkan korban adalah warga Desa Kurrak;
- Bahwa saksi melihat langsung saat penganiayaan tersebut ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada saat sebelum kejadian saksi dan korban sedang bercerita di tempat saksi berjualan mengenai buah durian kemudian lewat Terdakwa dan tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sempat melerai pertengkaran mulut antara korban dengan Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa agar menjauh namun korban malah maju, namun karena Terdakwa khawatir korban akan memukul Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa yang lebih dahulu memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada bagian kepala yakni dengan cara Terdakwa melayangkan tangan kanannya kearah kepala korban;
- Bahwa tidak ada alat yang dipergunakan Terdakwa memukul korban;
- Bahwa 2 kali Terdakwa memukul korban;
- Bahwa korban masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari setelah kejadian penganiayaan tersebut ;

Atas keterangan saksi Irfan Bin Toding Terdakwa keberatan yakni mengenai Terdakwa hanya memukul satu kali saja dan hanya menampar, tidak memukul ;

Sedangkan saksi ILHAM Alias OJE Bin Rola dan saksi BACO Alias Bapak Tika Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung negeri sebagai terdakwa karena sebabnya sehingga diperiksa yaitu adanya korban Irfan melaporkan tindakan Terdakwa karena melakukan penganiayaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri korban pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekitar jam 09.00 wita wita di Dusun II Desa Kurrak Kecamatan Tapango Kabupaten Polman;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa menganiaya korban dikarenakan korban adanya selisih paham yakni korban melaporkan Terdakwa ke Kantor Kejaksaan bahwa Terdakwa telah melakukan korupsi padahal hal tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak menggunakan alat saat menganiaya korban namun menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban sebanyak 2 kali pada bagian kepalanya namun setelah kejadian korban masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa dari rumahnya di Desa Kurrak menuju ke Polewali diperjalanan Terdakwa melihat Kakak Terdakwa Aco maka Terdakwapun menghentikan mobilnya dan ternyata di situ ada korban lalu Terdakwa mengatakan "kenapa ada tukang lapor disini" lalu korban berkata " saya tidak pernah melapor-lapor, lalu tidak lama kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban lalu datang Lk Aco Kakak Terdakwa melerai dengan cara menjauhkan Terdakwa dari korban namun korban malah maju sehingga Terdakwa menjadi jengkel lalu kemudian menempeleng korban 1 kali ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas Terdakwa Aris, S.Ag;

Membaca berkas perkara dan surat uraian singkat kejadian beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Mendengar pembelaan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal dan berjaji tidak akan megulangi lagi perbuatannya dan kemudian meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta bukti surat yang diajukan, Hakim berpendapat jika Terdakwa telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia bersalah melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Aris S.Ag telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 oleh Kami, H. RACHMAT ARDIMAL T, SH.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Polewali, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANWAR.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MUSTAR penyidik Polsek Tapango dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Ttd

**ANWAR,S.H.**

H a k i m,

Ttd

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H.,M.H.**